

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa keadilan restoratif pada tahap penuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi didalam pelaksanaannya sulit menentukan mengenai penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika. Pedoman tersebut memang hanya mengakomodir Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika namun didalam penerapannya tentu terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku agar perkaranya dapat dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Mengingat seseorang yang dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika masih memungkinkan terkena Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, dan Pasal 124 yang diatur di dalam UU Narkotika. Seorang yang dikenakan pasal 127 ayat (1) penyalahguna bagi diri sendiri secara tidak langsung memenuhi unsur memiliki dan menguasai yang memungkinkan untuk seorang tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara. Dalam hal ini tentu dengan adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 jikalau seorang pelaku penyalahguna tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam

pedoman tersebut tentu pelaku tetap diberi hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan adanya pendekatan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika tersebut tentu sebagai upaya perbaikan hukum pidana yang selama ini bersifat *retributive* sedangkan melalui pendekatan keadilan restoratif ini tentu sebagai bentuk upaya perbaikan pelaku bukan pada penghukuman.

B. Saran

Melalui adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ini merupakan suatu langkah dalam penegakan hukum yang selama ini bersifat *retributive*. Pemerintah perlu mengatur lebih dalam mengenai prinsip pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mengingat prinsip pendekatan keadilan restoratif yang berlaku saat ini masih berupa pedoman internal instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Budi Suharyanto dkk, 2023, *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Kencana, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hafrida & Usman, 2024, "Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana," Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, CV. Pena Indris, Jawa Tengah.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT RajaGrafindoPersada, Depok.
- Subagyo Partodiharjo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta.

Skripsi

- Anggun Annisa, 2023, Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, Skripsi, Universitas Gajah Mada.
- Intan Maharani, 2024, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Padang, Skripsi, Universitas Andalas.
- Dewangga Bintang Nugraha, 2024, Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Surakarta, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

Tesis

- Geovanni Villarba Gamas, Sistem Sanksi Double Track Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, S2 Thesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Jurnal

- Aelfi Elisabet, dkk, 2022, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.1 No. 3 November 2022, Universitas Negeri Medan.

Arry Djaelani dan Kristiawant, 2022, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika", *Yustisia Merdeka: Jurnal Imliah Hukum*, Vol.8 Nomor 2 September 2022, Universitas Merdeka Madiun.

Deddy Chandra Sihombing, dkk, 2023, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana berorientasi Keadilan Restoratif, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3 No.2 Juni 2023, Universitas Sumatera Utara.

Fedi Arif Rakhman, 2024, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Vol.4, No.6, September 2024, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

Herman,dkk,2022,"Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Termination of Prosecutions Against Drug Abuses Based on Restorative Justice", *Halu Oleo Legal Research*, Vol 4 Issue 2, Agustus 2022,Universitas Halu Oleo .

I Kadek Darma Santosa, dkk, 2021, Pengaturan Asas Oprtunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 1 Februari 2021, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Rianda Prima Putri, 2019 "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penengakan Hukum Di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.2 Juni 2019, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.

Internet

Admin. 2021. Catatan terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. <https://icjr.or.id/catatan-terhadap-hadirnya-pedoman-kejakaan-nomor-18-tahun-2021-tentang-penyelesaian-penanganan-perkara-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-melalui-rehabilitasi-dengan-pendekatan-keadilan-restorati/> , diakses 31 Oktober 2024.

Admin. 2021. Jaksa Agung Tetapkan Pedoman Keadilan Restoratif Perkara Narkotika, <https://pji.kejakaan.go.id/index.php/home/berita/1920> , diakses 3 Oktober 2024.

Admin.2021.Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice. <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/> ,diakses 3 Oktober 2024.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

https://bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf, diakses 4 oktober 2024

Dean Rizqullah, 2022 Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 4 November 2024

Ivansona Alhamd. 2024. HANI 2024, Narkoba Ancam Generasi Muda Indonesia, <https://www.rri.co.id/internasional/780910/hani-2024-narkoba-ancam-generasimudaindonesia#:~:text=%22Menurut%20data%20BNN%2C%20sebanyak%202,itu%20antara%2017%2D19%20tahun>, diakses 3 Oktober 2024.

Marthinus Hukom, dkk, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/06/Buku-Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-2023.pdf>, diakses 4 Oktober 2024.

Putu Indah Savitri, Ketua MA. Terjadi Disparitas Pemidanaan Akibat Multitafsir Pasal Narkotika, <https://makassar.antaranews.com/berita/402669/ketua-ma-terjadi-disparitas-pemidanaan-akibat-multitafsir-pasal-narkotika>, diakses 26 Oktober 2024.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. https://bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf, diakses 4 oktober 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Per/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakukan Pedoman Peneraoan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.